

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 3/2.31/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan tengan dibawah ini, telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :

## ANGGUN WULANDARI, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat

JL. RAYA JOGLO RT/RW:013/002 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

**DKI Jakarta** 

140152116-1180615 04 Maret 2021 Nomor STR Masa Berlaku STR

Untuk bekerja sebagai perawat di :

Nama Sarana Alamat Sarana PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

JL.TEBET TIMUR II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

**DKI Jakarta** 

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Maret 2021 (sesuai pemberlakuan STR)

Tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

Jakarta Dikeluarkan di Pada Tanggal 04 September 2017

